



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERTANIAN

Jalan Diponegoro Painan Telp. / Fax. (0756) 21408 Kode Pos 25613

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 815/126/Distan-PS/2023

TENTANG

PENUNJUKKAN PETUGAS KEBERSIHAN
LINGKUP DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023

KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga kondisi lingkungan kantor yang bersih dan nyaman, perlu ditunjuk Pejabat Pelaksana Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Petugas Kebersihan dilingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) , jis Undang-undang Drt Nomor: 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2001 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 165 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian;
8. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/30/Kptsn/BPT-PS/2023 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk nama terlampir sebagai **Petugas Kebersihan** di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Tugas Pejabat Pelaksana Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA keputusan ini yaitu:

1. Pagi hari;
 - a. Membersihkan dan menata mebel yang ada;
 - b. Membersihkan kaca;
 - c. Menyapu;
 - d. Mengepel;
 - e. Menyalakan AC/Fan;
 - f. Menyalakan lampu;
 - g. Memberi pengharum ruangan;
 - h. Membuang sampah;
 - i. Membersihkan kamar toilet;
2. Siang hari;
 - a. Melakukan pengecekan kebersihan berkala;
 - b. Membuang sampah;
3. Sore hari
 - a. Membersihkan dan menata mebel yang ada;
 - b. Membersihkan kaca;
 - c. Menyapu;
 - d. Mengepel;
 - e. Mematikan AC/Fan;
 - f. Mematikan lampu;
 - g. Memberi pengharum ruangan;
 - h. Membuang sampah;
 - i. Membersihkan kamar toilet.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan sepenuhnya pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan kode rekening 3.27.01.2.08.04.5.1.02.02.01.0030.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 2 Januari 2023



MADRIANTO, S.Hut., M.H
NIP. 197805192005011009

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESIR SELATAN

Nomor : 815/126/Distan-PS/2023

Tanggal : 2 Januari 2023

Tentang : PENUNJUKKAN PETUGAS KEBERSIHAN LINGKUP DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2023
DAFTAR PENUNJUKKAN PETUGAS KEBERSIHAN LINGKUP DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2023

No	Nama	NIK	Jabatan	Nomor SK Jabatan	Honor Yang Dibayarkan	Besaran Honor (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	AFRIANTO	130104	TENAGA KEBERSIHAN DAN TAMAN	815/69/Distan-PS/2023	PETUGAS KEBERSIHAN	1.000.000
2	RENDRA	130107	TENAGA KEBERSIHAN DAN TAMAN	815/70/Distan-PS/2023	PETUGAS KEBERSIHAN	1.000.000
3	IMURHAYATI	130105	TENAGA KEBERSIHAN DAN TAMAN	815/71/Distan-PS/2023	PETUGAS KEBERSIHAN	1.000.000
4	IRMANELI	131010	TENAGA KEBERSIHAN DAN TAMAN	815/72/Distan-PS/2023	PETUGAS KEBERSIHAN	1.000.000
5	WIL RAMAWANDI	130105	TENAGA KEBERSIHAN DAN TAMAN	815/73/Distan-PS/2023	PETUGAS KEBERSIHAN	1.000.000
6	HELNI YUSRIDA	130308	TENAGA KEBERSIHAN DAN TAMAN	815/74/Distan-PS/2023	PETUGAS KEBERSIHAN	1.000.000

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Painan

: 2 Januari 2023

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Pesir Selatan

MADRIANTO, S.Hut, M.H
NIP. 197805192003011009